



**Salinan:**

**P U T U S A N**  
**Nomor 112/PDT/2018/PT TJK**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

1. FAHRUN NAJIB, Alamat : Jl. Teluk Semangka No. 69 Kota Karang Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I/semulaTERGUGAT I**;
2. AGUS, Alamat : Jl. Pekon Lom No. 52 Rt.05 Lk. I Keteguhan Teluk Betung Barat Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II/semulaTERGUGAT II**;
3. RONI, alamat : Jl. Teluk Ratai Gg. Cempaka Rt. 08 Rw.00 Kota Karang Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III/semulaTERGUGAT III**;
4. FATTULLAH, Alamat : Jl. Teluk Ratai Gg. Cempaka Rt. 08 Rw.00 Kota Karang Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV/semulaTERGUGAT IV**;
5. SOHARI, Alamat : Jl. Teluk Ratai Gg. Cempaka Rt. 08 Rw.00 Kota Karang Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V/semulaTERGUGAT V**;
6. WAWAN, Alamat : Jl. Teluk Ratai Gg. Dadakan No. 96 Rt. 01 Lk. II Kota Karang Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI/semulaTERGUGAT VI**;
7. UCI, Alamat : Jl. Teluk Bone Gg. Teluk Bakau No. 29 Rt/Lk 12 Kota Karang Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VII/semulaTERGUGAT VII**
8. AFRIZAL/IJAL, Alamat : Perum Bukit Bakung Indah Blok. A3 No. 12 A Rt/Lk 1/01 Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, selanjutnya disebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PEMBANDING VIII/semulaTERGUGAT VIII;

9. AHMAD SATIM/ MAT SATIM, Alamat : Jl. Teluk Ratai Gg. Cempaka Rt. 08 Rw.00 Kota Karang Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING IX/semulaTERGUGAT IX;

**M E L A W A N :**

CHITRAAYU AGUSTINA, S. Sos, Umur : 34 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Polri, Alamat : Jl. Pejajaran No. 6 Lk. I Rt/Rw 001/- Kel. Jagabaya II, Kec. Sukabumi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ANTARIKSA, S.H, M.H, Advokat Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ANTARIKSA & DAINURI LAW FIRM AND ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Karimun Jawa Perumahan Gerak Alam No. D6 Sukarame Bandar Lampung Hp.08117289555, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2018, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING /semula PENGUGAT;

Dan

KEMANG, Alamat : Jl. Teluk Ratai Gg. Cempaka Rt. 08 Rw. 00 Kota Karang Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Turut TERBANDING/semula Turut TERGUGAT;

**Pengadilan Tinggi tersebut;-** -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-

-----

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan;-

-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

---

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 112/PDT/2018/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Karang di bawah register No. 65/Pdt.G/2018/PN Tjk tanggal 19 April 2018 telah menggugat Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan seluas 1.076 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Teluk Ratai LK. VII Sukabanjar 3 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung, yang sekarang jalan tersebut bernama Jalan Cempaka 3 RT.008 RW.00 Kota Karang Teluk Betung Timur Bandar Lampung dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Batas dahulu :

Utara : berbatasan dengan tanah Sdr. A. Hamid Rony

Timur : berbatasan dengan tanah Sdr. Hi. Rohanah. R.I

Selatan : berbatasan dengan jalan A.M.D

Barat : berbatasan dengan tanah Sdr. Mariska

Batas saat ini :

Utara : berbatasan dengan Gang Cempaka II

Timur : berbatasan dengan Gang

Selatan : berbatasan dengan jalan Cempaka III

Barat : berbatasan dengan tanah Sdr. Misja

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut berasal dari hibah dari kakeknya Hi. Abdul Mutholib pada tahun 1991 sesuai dengan Akta Hibah nomor : 394/TBB/KK/1991 tanggal 27 November 1991 ;
3. Bahwa Akta Hibah tersebut dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah ( PPAT ) Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Madya Bandar Lampung, yang isinya menerangkan bahwa pihak Pertama yaitu Hi. Abdul Mutholib menghibahkan kepada Penggugat ( Chitra Ayu Agustina, S.Sos ) berupa tanah pekarangan yang berada di jalan Teluk Ratai LK. VII Sukabanjar 3 Kelurahan Kota Karang Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung seluas 1.076 m<sup>2</sup>, yang sekarang jalan tersebut bernama Jalan Cempaka 3 RT.008 RW.00 Kota Karang Teluk Betung Timur Bandar Lampung dan yang menandatangani Akta Hibah

---

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 112/PDT/2018/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Hi. Abdul Mutholib sendiri, dan Penggugat (Chitra Ayu Agustina, S.Sos), dihadapan saksi-saksi Aminudin ( ayah kandung Tergugat 1 ) pada saat itu sebagai Lurah di Kelurahan Kota Karang Kec. Teluk betung Barat, Sdr. Ratam Kepala Lingkungan VII Sukabanjar 3 Kelurahan Kota Karang Kec. Teluk Betung Barat dan PPAT ;

4. Bahwa saat ini tanah Penggugat tersebut telah ber Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat sendiri ( Chitra Ayu Agustina, S.Sos ) terbit pada tanggal 21 Agustus 2013 dengan nomor sertifikat : 08.01.19.01.1.02593, sertifikat tersebut dibuat berdasarkan Akta Hibah nomor : 394/TBB/KK/1991 tanggal 27 November 1991 ;
5. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut sebelumnya tidak ada masalah apapun namun disekitar tahun 2012 akhir, Penggugat mendapat kabar bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah dijual oleh Tergugat 1 ( Fahrudin bin Aminudin ) kepada Tergugat 2, tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 9 dengan cara tanpa hak dan melawan hukum ;
6. Bahwa untuk memastikan kabar tersebut penggugat mendatangi lokasi tanah milik Penggugat tersebut dan ternyata memang benar adanya diatas tanah pekarangan milik Penggugat tersebut telah berdiri bangunan rumah milik Tergugat 2, tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 9 ;
7. Bahwa terhadap persoalan ini Penggugat telah menemui Para Tergugat dan Turut tergugat untuk mengingatkan Para Tergugat dan Turut Tergugat bahwa tanah A quo adalah milik Penggugat berdasarkan Akta Hibah dan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, dan meminta kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk meninggalkan/mengosongkan tanah milik Penggugat tersebut karena Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat menempati tanah milik Penggugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
8. Bahwa oleh karena peringatan yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak diindahkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat

---

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 112/PDT/2018/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melaporkan Tergugat 1 pada Polresta Bandar Lampung, dan terhadap Tergugat 1 tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHP berdasarkan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah berkekuatan hukum tetap, dan saat ini Tergugat 1 tengah menjalani proses hukum di Lembaga Perasyarakatan ;

9. Bahwa oleh karena Tergugat 1 telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak telah menjual tanah milik orang lain kepada Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 dan tergugat 9 berdasarkan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang telah berkekuatan hukum tetap, maka segala bentuk transaksi jual beli yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan turut Tergugat tidak sah dan dan batal demi hukum dan sudah seharusnya Para Tergugat dan Turut Tergugat mengembalikan tanah A quo kepada Penggugat ;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas Penguasaan tanah tanpa hak secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat dikemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, dari tahun 2012 s.d saat ini adalah sekitar 5 tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp.3.500.000,- ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), dapat diperhitungkan untuk kerugian Penggugat sebesar Rp.3.500.000,- ( Tiga



juta lima ratus ribu rupiah ) per rumah bangunan x 5 tahun adalah sebesar Rp.17.500.000,- ( Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah ) x 9 rumah bangunan maka menjadi Rp.157.500.000,- ( Seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) ;

b. Kerugian Moril

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan batin yang mengakibatkan Penggugat menderita Insomnia yang apabila berobat diperhitungkan sebesar Rp.50.000.000,-( Lima puluh juta rupiah ) ;

Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp.207.500.000,- ( Dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde);

11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat dan Turut Tergugat harus dibebani uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp.1.000.000,- ( Satu juta rupiah ) perhari ;

12. Bahwa dikarenakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

13. Bahwa Gugatan penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Cq Majelis Hakim yang memeriksa, megadili dan memutus perkara ini untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya ( Uitvoerbar bij Voorad ) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat dalam hal ini, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan transaksi jual beli antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 dan tergugat 9, tidak sah, cacat hukum dan haruslah dibatalkan;
4. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah milik Penggugat secara baik kepada Penggugat tanpa merusak tanam tumbuh diatasnya;
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp.207.500.000,- ( Dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde);
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan secara tunai, jika Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan sampai Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dengan baik, seketika dan sempurna;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan Nomor:65/Pdt.G/2018/ PN.Tjk. tanggal 27 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 9;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 9 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan transaksi jual beli antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 dan tergugat 9, tidak sah, cacat hukum dan dibatalkan;
4. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 9 untuk mengembalikan dan menyerahkan serta mengosongkan tanah milik Penggugat secara baik kepada Penggugat tanpa merusak tanam tumbuh diatasnya;
5. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 9 untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan secara tunai, jika Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 9 tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan sampai Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dengan baik, seketika dan sempurna;
6. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 9 membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 3.361.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa pada waktu putusan a quo dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, akan tetapi tanpa hadirnya Tergugat I dan Turut Tergugat X atau pun wakilnya, terhadap pihak yang tidak hadir tersebut amar putusannya telah diberitahukan





masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2018 dengan cara yang sah dan seksama;-

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Para Pembanding/semula Para Tergugat melalui kuasanya/Kodri Ubaidillah, S.H. telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor:65/Pdt.G/ 2018/PN.Tjk. tanggal 4 Oktober 2018;-

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Penggugat serta Turut Tergugat sebagaimana tercantum didalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 9 Oktober 2018 dengan cara yang syah dan seksama;-

Menimbang, bahwa Para Pembanding /semula Tergugat I, II, III, IV,V,VI, VII, VIII, IX melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 17 Oktober 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 19 dan 22 Oktober 2018 dengan cara yang syah dan seksama pula;-

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding /semula Tergugat I, II, III, IV,V,VI, VII, VIII, IX tersebut, pihak Terbanding/Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban/kontra memori banding tanggal 29 Oktober 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan cara yang syah dan seksama pula;-

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Para Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding melalui kuasa mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana tercantum didalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 19 dan 22 Oktober 2018, dengan cara-cara yang syah dan seksama;-



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding /semula Tergugat I, II, III, IV,V,VI, VII, VIII, IX telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding /semula Tergugat I, II, III, IV,V,VI, VII, VIII, IX melalui kuasanya berkeberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama dan dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Tidak Memperhatikan Peristiwa Hukum Secara Utuh
2. GUGATAN TERBANDING (Dahulu PENGUGAT) KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).
3. GUGATAN TERBANDING (DAHULU PENGUGAT) KABUR (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat melalui Kuasanya dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan banding para pemohon banding termohon banding menganggap tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkang
2. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan banding para pemohon banding tidak ada satupun alasan dari para pemohon banding yang khusus mempersoalkan atau tidak dapat menerima putusan Majelis Hakim serta pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara sehingga permohonan banding dari para pemohon banding terkesan hanya sekedar memperpanjang waktu saja



3. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan banding para pemohon banding yang terdapat pada poin 2, ini juga para pemohon banding tidak ada yang mempersoalkan dan menolak putusan Majelis Hakim dalam pokok perkara melainkan hanya mempersoalkan hal-hal yang sudah diputus Majelis Hakim di tingkat eksepsi sehingga kami menganggap tidak ada yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim jurex fakti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
4. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan banding para pemohon banding pada poin 3, ini juga bukan menyangkut pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara melainkan dalam eksepsi yang sudah jelas sikap Majelis Hakim dalam putusannya sehingga alasan-alasan permohonan banding poin ini haruslah juga ditolak

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 27 September 2018 Nomor:65/Pdt.G/2018/PN.Tjk., dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari Para Pembanding /semula Tergugat I, II, III, IV,V,VI, VII, VIII, IX, serta surat kontra memori banding dari Terbanding/semula Penggugat, ternyata memori banding dari Para Pembanding /semula Tergugat I, II, III, IV,V,VI, VII, VIII, IX tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 27 September 2018

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 112/PDT/2018/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:65/Pdt.G/2018/PN.Tjk. dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Turut Terbanding /semula Tergugat X dan Para Pembanding /semula Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII, VIII, IX tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut secara tanggung renteng dibebankan kepadanya;- -----

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg.);- -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding /semula Tergugat I, II, III, IV,V,VI, VII, VIII, IX;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 27 September 2018 Nomor:65/Pdt.G/2018/PN.Tjk. yang dimohonkan banding tersebut;- -----
- Menghukum Para Pembanding /semula Tergugat I, II, III, IV,V,VI, VII, VIII, IX dan Turut Terbanding /semula Tergugat X secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- --

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2018 oleh: MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum. dan UNARDI, S.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 112/PDT/2018/PT TJK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 16 November 2018 Nomor:112/Pen.Pdt/2018/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2018 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh KETUT KORDA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa-Kuasa Hukum mereka.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.

MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H.

d.t.o.

2. UNARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

UNTUK SALINAN RESMI:

An.Panitera,  
Panmud Perdata  
(Tgl. 27.- 02 - 2019.)

d.t.o.

KETUT KORDA, S.H.

PUJYONO.

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan .....	-" 6.000,-
- Biaya proses .....	-" 139.000,-
Jumlah .....	Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====	